



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 77
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK sebagai Dasar Pelaksanaan Pergeseran Anggaran;
- b. bahwa pandemik *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah ditetapkan statusnya sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan memerlukan prioritas penganggaran untuk penanganan penyebarannya sehingga telah dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 Tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 379);
17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2613/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
18. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
20. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 273);

21. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 512);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah:
 - a. Pendapatan Daerah Semula
 1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 61.142.994.303,00,-
 2. Dana Perimbangan Rp. 621.219.752.885,00,-
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 255.925.939.325,00,-
 - Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 938.288.686.513,00,-
 - b. Pendapatan Daerah setelah perubahan
 1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 45.828.528.866,00,-
 2. Dana Perimbangan Rp. 549.362.996.295,00,-
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 244.165.019.719,00,-
 - Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 839.356.544.880,00,-
2. Belanja Daerah
 - a. Belanja Daerah semula:
 1. Belanja Tidak Langsung
 - a. Belanja Pegawai Rp. 288.281.281.441,00,-
 - b. Belanja Bunga Rp. 0,00,-
 - c. Belanja Subsidi Rp. 1.329.234.810,00,-
 - d. Belanja Hibah Rp. 1.915.000.000,00,-
 - e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 750.000.000,00,-
 - e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Kampung Rp. 4.082.333.976,00,-



| | |
|--|--------------------------|
| g. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | Rp. 157.981.752.089,00,- |
| h. Belanja Tidak Terduga | Rp. 3.513.966.839,00,- |
| Jumlah | Rp. 457.853.569.155,00,- |
| 2. Belanja Langsung | |
| a. Belanja Pegawai | Rp. 65.554.456.371,00,- |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 217.086.030.844,00,- |
| c. Belanja Modal | Rp. 198.853.097.323,00,- |
| Jumlah | Rp. 481.493.584.538,00,- |
| Jumlah Belanja Daerah Semula (1+2) | Rp. 939.347.153.693,00,- |
| b. Belanja Daerah setelah perubahan: | |
| 1. Belanja Tidak Langsung | |
| a. Belanja Pegawai | Rp. 279.836.388.380,00,- |
| b. Belanja Bunga | Rp. 0,00,- |
| c. Belanja Subsidi | Rp. 1.329.234.810,00,- |
| d. Belanja Hibah | Rp. 3.365.000.000,00,- |
| e. Belanja Bantuan Sosial | Rp. 750.000.000,00,- |
| f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | Rp. 2.777.865.578,00,- |
| g. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | Rp. 151.273.435.330,00,- |
| h. Belanja Tidak Terduga | Rp. 10.412.685.839,00,- |
| Jumlah | Rp. 449.744.609.937,00,- |
| 2. Belanja Langsung | |
| a. Belanja Pegawai | Rp. 62.561.239.121,00,- |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 164.183.753.683,00,- |
| c. Belanja Modal | Rp. 174.255.525.139,00,- |
| Jumlah | Rp. 401.000.517.943,00,- |
| Jumlah Belanja Daerah Semula (1+2) | Rp. 850.745.127.880,00,- |
| 3. Pembiayaan Daerah sebelum perubahan: | |
| a. Penerimaan Daerah | Rp. 3.000.000.000,00,- |
| b. Pengeluaran Daerah | Rp. 1.941.532.820,00,- |
| Jumlah Pembiayaan Netto | Rp. 1.058.467.180,00,- |

| | | |
|--|-------------------------|--------|
| 4. Pembiayaan Daerah setelah perubahan: | | |
| a. Penerimaan Daerah | Rp. 11.738.583.000,00,- | ✓ |
| b. Pengeluaran Daerah | Rp. 350.000.000,00,- | ✓ |
| Jumlah Pembiayaan Netto | Rp. 11.388.583.000,00,- | |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan | Rp. | 0,00,- |

Pasal 2

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mengalami Perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Kesatuan Bangsa dan politik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahtul Hisbah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRK, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, Sekretariat MPU, Sekretariat MAA, Sekretariat MPD, Sekretariat Baitul Mal, Dinas Pertanahan Kabupaten, Kecamatan Palau Banyak, Kecamatan Simpang Kana, Kecamatan Singkil, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Kota Baharu, Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Danau Paris, Kecamatan Suro Makmur, Kecamatan Singkohor, Kecamatan Kuala Baru, Kecamatan Pualu Banyak Barat, Inspektorat Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA-SKPK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6


Peraturan Bupati Aceh Singkil ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Aceh Singkil dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 23 APRIL 2020 M

28 SYA'BAN 1441 H

BUPATI ACEH SINGKIL, *K*



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 23 APRIL 2020 M

28 SYA'BAN 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020 NOMOR 530